



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

NOMOR : 06/KU.02.4-Kpt/7372/Sek.Kot/I/2020

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kota Parepare;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

S A N T O S O

NIP. 196605011986031010

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Pj. Kepala Sub Bagian Hukum

Sahabuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 06/KU.02.4-Kpt/7372/Sek.Kot/I/2020
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2020.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	H.Santoso, S.Sos.,M.M./ 196605011986031010/ Pembina Tk.I/ IV/b	1. Approval	KPA
2.	Sitti Kadriyah Kadir, S.I.P. / 198509212010122005/ Penata / III/c	2. Admin	Administrator
3.	Sukma Kasim, A.Md/ 198801122010122004/ PenataMuda / III/a	3. Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

S A N T O S O
NIP. 196605011986031010

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Pj. Kepala Sub Bagian Hukum


Sahabuddin